

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor perkembangan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman, (Wikipedia).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Umumnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya, pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyalur aspirasi rakyat yang tinggal di tengah rakyat harus tetap menjaga kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola yang baik.

Badan permusyawaratan desa memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memberikan nuansa dalam kehidupan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa.

Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, suatu desa selalu diikuti tindakan pengawasan. Pengawasan itu sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengamati berlangsungnya aktivitas operasional yang bertujuan menjamin bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya (Samsirin, 2015: 343). Melihat dari konsep ini maka BPD memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada peraturan desa maupun peraturan perundangan sehingga dapat mencapai pembangunan yang baik dan mensejahterakan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melaksanakan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Musyawarah harus dilakukan terlebih dahulu setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa), (b) Konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa), (c) Menyerap aspirasi masyarakat, (d) Kontrol terhadap Pemerintah Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan Kepala Desa dan perangkatnya artinya, antara BPD dan Kepala Desa harus bisa

bekerja sama dalam penetapan peraturan maupun dalam pembangunan sehingga dapat berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mencakup terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, Peraturan Desa dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Mengacu pada undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 disebutkan bahwa BPD mempunyai Fungsi yaitu : (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Desa Sekon merupakan sebuah desa yang berada Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejalan dengan Pembangunan yang peneliti amati di Desa Sekon masih minim, padahal berdasarkan pendapatan asli desa itu sangat membantu atau mendukung masyarakat dalam proses pertumbuhan dan pekembangan yang lebih baik. Pembangunan di desa Sekon tidak berjalan dengan baik karena tidak ada kerja sama yang baik antara badan permusyawaratan desa

(BPD) dengan pemerintah desa dalam merencanakan maupun mengelolannya. Hal ini dilihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang terjalinannya komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan.

Badan permusyawaratan desa (BPD) desa Sekon juga tidak efektif dalam bekerja sesuai peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap sehingga mengakibatkan lambannya pembangunan di desa Sekon. Oleh Karena untuk mewujudkan pembangunan yang baik maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa Sekon.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan kurangnya kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa, kurangnya keterbukaan dan kurang efektif dalam bekerja sesuai dengan perannya terhadap pembangunan

dimanan peran utama dari BPD yaitu mengayomi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat sehingga tidak dapat memuaskan masyarakat desa dalam pembangunan. Oleh karena itu melihat dari Alokasi Dana Desa yang cukup besar dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Desa tersebut maka besaran Aloksi Dana Desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Sekon**  
**Guna Pembangunan Jalan Desa**  
**Tahun 2021**

No	Bidang	Jenis kegiatan	Volume(Meter)	Jumlah	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pembangunan	Rabat Jalan Beton	1 Unit (100)	81.515.975	Terealisasi
<b>JUMLAH</b>				<b>RP. 81.515.975</b>	

*Sumber: Desa Sekon Tahun 2021, Data Diolah Penulis 2022*

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dana yang dianggarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Sekon tahun 2021 bersumber dari alokasi dana desa sebesar RP. 81.514.975 untuk 1 jenis kegiatan yaitu pembuatan Rabat Jalan Beton sebanyak 1 unit yakni sebesar Rp.81.514.975 dan dalam satu unit dengan panjang 100 meter pembangunan rabat jalan beton diserap dengan baik (terealisasi)

Untuk itu dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Sekon dengan Judul

**“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Sekon Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”.**

**1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Sesuai Latar Belakang Diatas Maka Identifikasi Masalah Dapat Diuraikan Sebagai Berikut :

- 1.) Kurangnya Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa.
- 2.) Kurangnya keterbukaan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
- 3.) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kurang efektif dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan

**1.3 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka peneliti dapat merumuskan Permasalahan adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan di Desa Sekon Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara?

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peran dalam pembangunan di Desa Sekon Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai sumbangan refensi bagi dunia akademik dalam upaya memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan refensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Peran BP Dalam pembangunan di desa Sekon..

##### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap masyarakat mengenai Peran BPD pembangunan dii desa Sekon
- 2) Sebagai Referensi bagi masyarakat luas untuk memahami mengenai Peran BPD Dalam pembangunan di desa Sekon.